PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI
Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244 Telepon (0274) 512080
Faksimile (0274) 512080
Website: http ://bkd.jogjaprov.go.id; Email: balaipkp@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

NOMOR : 356 / 0049

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas dan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai, maka perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai;

b. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai

Pengukuran Kompetensi Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang Undang Nomor 2,3,10, dan 11 tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kepegawaian daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai tentang Pembentukan Tim PembangunanZona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari KOrupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai :

Pertama : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari KOrupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan mereviu Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);

2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
3. Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan berkala pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan perbaikan berkala pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Ketiga : Dalam Melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, agar bersinergi dengan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

SALINAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun 2021.

Ditetapkan di : Yogyakarta.
Pada Tanggal : 02 Maret 2021.

KEPALA,

PEMERINTAH DAERAH DIY BALAI PKD BKD

Drs. ARIS WIDARYANTO,M.M
NIP. 197402121993021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Inspektorat DIY
2. Biro Organisasi Setda DIY
3. Semua Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI
NOMOR : 356 / 0049
TANGGAL : 02 Maret 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		DINAS	TIM	
1	Drs. Aris Widaryanto, M.M	Kepala Balai PKP	PENANGGUNG JAWAB	PIMPINAN / MANAJERIAL
2	Soffi Indriyani, SE.M.Acc	Kasie HAL dan SK	KETUA	
3	Lailatul Munawaroh, S.Psi.M.A	Kasie Pengukuran dan Pengujian	WAKIL KETUA	
4	Bimo Wicaksanengnoyo,S.Psi	Kasubbag. Tata Usaha	SEKRETARIS I	
5	Indah Islawati,S.Psi.,M.Psi	Assessor SDM Aparatur Muda	SEKRETARIS II	

NO	NAMA	JABATAN		KOMPONEN PENGUNGKIT
		DINAS	TIM	
ANGGOTA TIM I				
1	Eko Saryanto,S.E	Pengelola Bimbingan dan Konseling	KOORDINATOR I	MANAJEMEN PERUBAHAN
2	Fira Hajeng Duhita,S.Psi.,M.Psi	Pelaksana	KOORDINATOR II	
3	Pranowo,S.IP	CPNS	ANGGOTA	
ANGGOTA TIM II				
1	Sugeng Pribadi,A.Md	Pengelola Barang Milik Negara	KOORDINATOR I	PENATAAN TATALAKSANA
2	Okiana Widiastuti,A.Md	CPNS	KOORDINATOR II	
ANGGOTA TIM III				
1	Rini Anawati,S.Psi.	Assessor SDM Aparatur Muda	KOORDINATOR I	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
2	Diar Kusumawati,S.Psi.,M.Psi.	Assessor SDM Aparatur Muda	KOORDINATOR II	
ANGGOTA TIM IV				
1	Ida Wahyu Setyianingsih,S.Psi.	Penyusun Promosi dan Kerjasama	KOORDINATOR I	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
2	Estrina Maya Laily Ni'mah,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog	Konselor	KOORDINATOR II	
3	Pujiharja,A.Md	Pengadministrasi Kepegawaian	ANGGOTA	
ANGGOTA TIM V				
1	Retno Isti Indrayani,S.Psi.,M.M	Assessor SDM Aparatur Madya	KOORDINATOR I	PENGUATAN PENGAWASAN
2	Rina Pamugarwati, S.IP.	Pengelola Bimbingan dan Konseling	KOORDINATOR II	
3	Tri Subekti,M.Psi.	Assessor SDM Aparatur Muda	ANGGOTA	
ANGGOTA TIM VI				
1	Retno Endrastuti,S.Psi.M.Eng	Analis Penjamin Mutu	KOORDINATOR I	PENGUATAN KUALITAS

2	Neti Marlina,S.Psi.	Assessor SDM Aparatur Muda	KOORDINATOR II	PELAYANAN PUBLIK
3	Damianus Slamet Widodo	Teknisi Sarana dan Prasarana	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Yogyakarta.
Pada Tanggal : 02 Maret 2021.

KEPALA,

Drs. ARIS WIDARYANTO,M.M
NIP. 197402121993021001